



INDO
BER
BERSI

LAPORAN LKIP TA 2023 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Depok Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Kegiatan yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Depok dalam tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024. Renstra BNN sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNN Kota Depok selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas bidang P4GN. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa BNN Kota Depok selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kota Depok pada Tahun 2023 dengan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, serta 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Stakeholder di Kota Depok, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan baik dan lancar. Laporan ini

dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Depok Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kota Depok secara keseluruhan.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 31 Januari 2024
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Depok,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Heru Prasetyo, S.I.K., M.Hum

**IKHTISAR EKSEKUTIF
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK
TAHUN 2023**

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional Kota Depok (BNN Kota Depok) telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun realisasi target kinerja BNN Kota Depok Tahun 2023 yang ditetapkan melalui 10 (Sepuluh) Sasaran Kegiatan dengan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan BNN Kota Depok adalah:

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
5. Meningkatnya kapasitas petugas rehabilitasi
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
7. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi
8. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
9. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
10. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Depok merupakan komposit capaian sasaran kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Bagian Umum yang didukung peran serta *Stakeholder* dan Komponen Masyarakat lainnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Gambaran capaian sasaran kinerja BNN Kota Depok lainnya adalah:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 51,00 Indeks tercapai sebesar 52,18 Indeks;

- b. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 78,68 Indeks tercapai sebesar 85,04 Indeks;
 - c. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,25 Indeks tercapai sebesar 3,50 Indeks.
2. Seksi Rehabilitasi dengan 5 (Lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 75% tercapai sebesar 87,1%;
 - b. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 10 Orang tercapai sebesar 10 Orang;
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 2 Lembaga tercapai sebesar 2 Lembaga;
 - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan target 2 Unit tercapai sebesar 2 Unit;
 - e. Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dengan target 3,2 Indeks tercapai sebesar 3,55 Indeks.
 3. Seksi Pemberantasan dengan 1 (Satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan target 1 Berkas Perkara tercapai sebesar 1 Berkas Perkara.
 4. Bagian Umum dengan 2 (Dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja anggaran dengan target 82,00 Indeks tercapai sebesar 83,06 Indeks;
 - b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target 92,00 Indeks tercapai sebesar 98,19 Indeks.

Dari 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Depok Tahun 2023, terdapat 7 (Tujuh) indikator melebihi target yang ditetapkan, dan 4 (Empat) indikator sesuai target yang ditetapkan.

Pagu anggaran BNN Kota Depok tahun 2023 sebesar Rp.2.356.914.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empa Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.335.431.811,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,09%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Narkotika merupakan salah satu obyek pemberitaan yang paling sering muncul di berbagai media, baik di media cetak maupun media elektronik, berbagai pengungkapan kasus peredaran gelap Narkotika acapkali menghiasi media-media. Menurut hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2021), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia naik sebesar 1,95% jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,80% atau angka untuk setahun pakai sebesar ±3.662.646 orang, atau 195 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir.

Ancaman Narkotika saat ini pun semakin mengkhawatirkan dengan ditemukannya *New Psychoactive Substance (NPS)*. Tercatat pada Januari 2020, *United Nation of Drugs Crime (UNODC)* telah mengidentifikasi 950 jenis NPS yang ada di dunia. Dari jumlah tersebut, Badan Narkotika Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 77 jenis telah masuk dan beredar di Indonesia. beberapa NPS yang telah teridentifikasi antara lain turunan dari Cathinone, Cathinone, Cathine, Syntetic Cannabinoid, Phenethyamine, Piperazine, Ketamin dan Tryptamine. Sayangnya, dari 77 jenis tersebut, baru 72 jenis yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 05 Tahun 2020.

Penanganan masalah narkotika pasca diberlakukannya Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 lebih dikembangkan dan diarahkan pada fasilitasi Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasi kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dan mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, intervensi manajemen yang diwujudkan melalui peningkatan koordinasi dan keterpaduan, seiring dengan semakin menguatkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bersifat vertikal mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Kota Depok, berkomitmen untuk mewujudkan proteksi Individu dan masyarakat terhadap bahaya Penyalahgunaan Narkoba yang diupayakan

melalui kebersamaan untuk melakukan upaya Pencegahan terhadap bahaya Penyalahgunaan Narkoba secara komperhensif dan sinergis antara unsur Badan Narkotika Nasional Kota Depok, Pemerintah Daerah serta berbagai stakeholder yang ada.

Dengan situasi “darurat narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN Kota Depok bersama Pemerintah Daerah, DPRD, Polri, TNI, Perguruan Tinggi, Perwakilan Instansi Vertikal serta stakeholder lain dan seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN.

Upaya upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan ,secara seimbang antara supply reduction (pengurangan pasokan) melalui upaya pemberantasan, dengan demand reduction (pengurangan permintaan) melalui upaya pencegahan serta pendekatan harm reduction (pengurangan dampak buruk) melalui upaya rehabilitasi, strategi utama ini dilaksanakan oleh 3 seksi pada BNN Kota Depok, yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi BNN selama ini terkait dengan kegiatan yg dilakukan, melihat hasil kerja dan permasalahan yang ada pada tahun 2021, forum Musyawarah Perencanaan Badan Narkotika Nasional (Musren BNN) tahun 2022 memberikan rekomendasi, yang juga dijadikan sebagai catatan pada saran LAKIP BNN Kota Depok Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Penguatan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dan Program Kota tanggap Narkoba, Rekomendasinya adalah :
 - a. Mendorong kemendagri untuk menerbitkan regulasi bagi pemda terkait program dan anggaran desa bersinar dan kotan;
 - b. Pembuatan sistem informasi digital yang terintegrasi dengan institusi terkait Program Desa Bersinar dan Kotan.
2. Strategi Program penguatan Program Intervensi Berbasis Masyarakat, rekomendasinya adalah :
 - a. Digitalisasi data serta pengembangan instrumen pelaporan dan pengukuran evaluasi klien berbasis aplikasi;

- b. Pemanfaatan Media Sosial sebagai komunikasi publik;
 - c. Menggali potensi CSR Institusi;
 - d. Optimalisasi Peran Agen Pemulihan BNN;
3. Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, rekomendasinya adalah :
- a. melakukan digitalisasi data dengan membangun sistem database internal dan eksternal serta penyediaan aplikasi pelayanan yang terintegrasi seperti layanan rehabilitasi, penyuluhan, pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (serta asesmen terpadu berbasis IT;
 - b. Mendorong para Kepala BNN Provinsi untuk melaksanakan pemutakhiran alat intelejen pemberantasan narkoba di wilayah.

Dan untuk menjawab rekomendasi tersebut, telah dilaksanakan upaya evaluasi dan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Strategi Penguatan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dan Program Kota tanggap Narkoba, Evaluasi dan upaya Perbaikannya adalah :
 - a. Mendorong Pemerintah Kota Depok untuk menerbitkan regulasi bagi pemda terkait program dan anggaran desa bersinar dan kotan; serta mengajukan Hibah uang ke Pemerintah Kota Depok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bersinar dan Kota Tanggap Narkoba;
 - b. Mendukung Pembuatan sistem informasi digital yang terintegrasi dengan institusi terkait Program Kelurahan Bersinar dan Kotan, serta mensosialisasikan informasi informasi terkait Kelurahan Bersinar dan Kota Tanggap Narkoba melalui website dan media sosial BNN Kota Depok.
2. Strategi Program penguatan Program Intervensi Berbasis Masyarakat , evaluasi dan upaya perbaikannya adalah :
 - a. Telah dilaksanakan Pembangunan kembali aplikasi SILIGA untuk mendukung proses Digitalisasi data serta pengembangan instrumen pelaporan dan pengukuran evaluasi klien;

- b. Telah dimanfaatkan website dan Media Sosial milik BNN Kota Depok untuk melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait program Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. Telah dilakukan upaya koordinasi untuk Mendorong dunia usaha untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program intervensi berbasis masyarakat melalui dana ataupun sumber daya pada alokasi tanggungjawab sosial perusahaannya;
 - d. Telah dilaksanakan Optimalisasi Peran Agen Pemulihan BNN, baik melalui penyebaran informasi pada media sosial, implementasi Sistem informasi Perlindungan Keluarga (SILIGA) maupun memberikan peningkatan kemampuan bagi Agen Pemulihan melalui Bimbingan Teknis IBM pada bulan Mei 2022;
3. Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, evaluasi dan upaya perbaikannya adalah :
- a. Menunggu implementasi aplikasi BOSS BNN untuk melaksanakan digitalisasi data dengan membangun sistem database internal dan eksternal serta penyediaan aplikasi pelayanan yang terintegrasi seperti layanan rehabilitasi, penyuluhan, pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) serta asesmen terpadu berbasis IT; serta membangun fitur serupa pada aplikasi SILIGA.
 - b. Telah dilaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain melalui koordinasi Badan Kesbangpol Kota Depok secara lebih intensif untuk memperoleh data data intelijen yang lebih baik;

Pelaksanaan kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat pusat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi didukung dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem penganggaran dari semula penganggaran berbasis fungsi (*Money Follow Function*) berubah menjadi penganggaran berbasis program (*Money Follow Program*) yang berdampak pada kemudahan bagi K/L/I mengalokasikan anggaran masing-masing dalam pelaksanaan program P4GN.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Depok melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Depok.

2. Tugas Pokok

Badan Narkotika Nasional Kota Depok mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Depok. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kota Depok menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kota Depok;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan BNN Kota Depok; dan
- e. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Depok pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan


Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Depok diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA.

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini bisa terjadi antara lain karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sasaran pembangunan nasional terkait dengan penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan akibat dampak buruk narkoba yang sangat luar biasa bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa, menjadikan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Pernyataan tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu: Dengan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat.

Adapun yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu RPJM tersebut adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. Dalam RPJMN tersebut telah ditetapkan Laju peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 0,03% per tahun.

Sedangkan arah kebijakan BNN Kota Depok dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah dengan:

1. Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
3. Peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan kedayatanggapan masyarakat melalui pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
4. Penguatan dukungan fasilitasi yang mengarah pada rehabilitasi berkelanjutan;
5. Penguatan kerjasama, inovasi, dan teknologi;
6. Penataan dan penguatan kelembagaan BNN (tata kelola untuk pelayanan publik)

Adapun strategi BNN Kota Depok untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penindakan Melalui Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba;
2. Peningkatan Kerjasama Instansional dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terkait Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba;
3. Reformasi Manajemen Diseminasi dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
5. Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
6. Pengembangan jaringan arsitektur kinerja;
7. Penguatan penelitian di bidang P4GN; dan
8. Pemanfaatan Jaringan Kerja dan Proses Bisnis Kelembagaan BNN yang Didukung Dengan Kualitas Regulasi, Profesionalisme ASN dan Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN Kota Depok sebagai *focal point* penanggulangan Narkoba di Kota Depok, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN Kota Depok sebagai berikut: **Visi “Terwujudnya Masyarakat yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”**. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional;

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Sedangkan Tujuan yang ditetapkan adalah “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”.

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Depok Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kota Depok. hal ini diamanahkan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024 yaitu “Setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, harus menyusun rencana program kerja Tahun 2020-2024”. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Depok Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Kota Depok secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Adapun langkah yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan melalui Matriks Rencana Kinerja BNN Kota Depok Tahun 2020 - 2024

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Depok
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Dalam Ribu Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	158.300	112.500	67.700	82.000	82.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	46.800	57.380	159.415	100.000	106.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	289.051	296.718	270.860	217.545	217.545
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kota Depok	28.675	131.835	182.260	139.180	206.751
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Depok					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Depok					
5.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	57.470	53.010	90.800	40.000	0

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Dalam Ribu Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok	22.371	29.150	21.718	32.700	13.331
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Depok	2.258.182	1.188.778	1.358.169	1.180.255	1.235.817

**Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub
Komponen Badan Narkotika Nasional Kota Depok
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika - Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow / Tatap Muka - Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pergelaran Seni - Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten - Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak - Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang - Informasi dan Edukasi Melalui Branding Pada Sarana Publik - Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal / Daerah - Dialog Interaktif Remaja
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba - Koordinasi dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP - Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa - Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan teknis - Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pemetaan kelompok sasaran di Instansi Pemerintah - Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba - Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Instansi Pemerintah - Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Instansi Pemerintah - Workshop Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kewilayahan - Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah - Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				- Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah
				- Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta
				- Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine
				- Workshop Penguatan Kapasitas kepada Insan Media untuk Mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta
				- Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Swasta
				- Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha/Lingkungan Swasta
				- Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha/Lingkungan Swasta
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
				- Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine
				- Pengembangan Kapasitas P4GN pada lembaga Adat dan Komunitas berbasis kearifan lokal

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
				- Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat
				- Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Masyarakat
				- Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
				- Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine
				- Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Lingkungan Pendidikan
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
				- Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan
				- Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan
				- Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat - Bimbingan Teknis Petugas IBM Monitoring petugas rehabilitasi - Monitoring Rencana Aksi
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kota Depok 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Depok	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi - Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi Koordinasi kelembagaan - Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Layanan Klinik Pratama - Operasional Klinik/Fasilitas Rehabilitasi - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan - Pendampingan Pemulihan - Layanan SKHPN - Layanan Pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (PNBP) Monitoring fasilitas rehabilitasi - Monitoring dan Evaluasi
		3. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kota Depok	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pemetaan dan koordinasi - Rapat Koordinasi IBM - Pemetaan Pembentukan unit IBM - Pembentukan dan Operasional Unit IBM - Operasional Unit IBM Supervisi dan asistensi - Asistensi Operasional unit IBM
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika - Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika - Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Depok	<p>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</p> <p>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</p>	<p>Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Bidang Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Teknis Bidang Perencanaan Wilayah - Koordinasi Konsultatif Bidang Perencanaan <p>Perencanaan Program dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Usulan Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Vertikal BNN 2022 - Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Vertikal BNN 2022 - Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja BNN Kabupaten/Kota - Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Wilayah - Koordinasi Bidang Anggaran <p>Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kesekretariatan Pelaksanaan Inpres RAN P4GN - Wilayah - Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Vertikal 2021 - Pelaporan Periodik Pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran 2021 - Evaluasi On Going Kinerja Satuan Kerja Vertikal 2021 - Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Wilayah

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Depok	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Administrasi Kegiatan - Rekonsiliasi Laporan Keuangan Ke KPPN - Rekonsiliasi Laporan Keuangan Ke KPKNL - Penyampaian SPM Ke KPPN - Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA
			Layanan Umum	Penyusunan laporan keuangan - Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I - Penyusunan Laporan PNBPN Semester I - Penyusunan Laporan PNBPN Semester II
			Layanan SDM	Pembinaan kepegawaian - Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN Pengembangan pegawai - Peningkatan Kapasitas Pegawai Pelayanan kesehatan pegawai - Pembinaan Jasmani Pegawai BNN - Pelayanan Kesehatan Pegawai
			Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor - Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor - Perawatan Kendaraan Dinas - Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Tenaga Kerja Kontrak - Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK - Honor Pengelola BMN - Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa - Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) - Keperluan Sehari Hari Perkantoran - Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL - Penanganan Pandemi COVID-19

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
			Layanan Umum	Penghapusan BMN - Penghapusan BMN Layanan umum rumah tangga - Rapat Kerja Teknis - Koordinasi Kelembagaan - Pelatihan Menembak
			Layanan Kehumasan dan Protokoler	Hubungan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Depok Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Depok tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Depok dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh seksi di BNN Kota Depok, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Depok sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah kabupaten bersama seluruh jajaran BNN Kota Depok. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Depok Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkalanak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks	Rp. 82.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	Rp. 100.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	Rp. 217.545.000,-
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75 %	Rp. 139.180.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 10.725.000,-

6.	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	Rp. 8.350.000,-
7.			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	Rp. 55.630.000,-
8.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2 Indeks	Rp. 15.772.000,-
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	Rp. 40.000.000,-
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	82 Indeks	Rp. 32.700.000,-
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	92 Indeks	Rp. 114.072.000,-

**Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Depok 2023**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa/Kelurahan
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga, Unit Kerja, Tim
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	20 Orang
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
6.	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga rehabilitasi yang operasional	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	20 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	130 Layanan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotikadan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika(Unit vertikal)	1 berkas perkara

9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Idokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Perkantoran	12 layanan

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Depok, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Depok adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA DEPOK TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51,00 Indeks
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,69 Indeks
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75 %
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6.	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7.			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2 Indeks
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	82 Indeks
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	92 Indeks

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp. 82.000.000,-
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp. 40.000.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp. 217.545.000,-
4.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp. 15.772.000,-
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp. 10.725.000,-
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp. 139.180.000,-
7.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp. 11.775.000,-
8.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp. 40.000.000,-
9.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp. 114.072.000,-
10.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp. 20.300.000,-
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp. 32.700.000,-
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp. 1.180.225.000,-
13.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp. 20.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Badan Narkotika Nasional Kota Depok dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNN Kota Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 8 (delapan) sasaran kinerja dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Tabel 3.1 berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Target Sasaran Kinerja Tahun 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERHA
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkalanak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51,00 Indeks	52,18 Indeks
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruhburuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,69 Indeks	85,04 Indeks
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakatdalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,50 Indeks
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75 %	87,1 %
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6.	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga

7.		layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit
8.	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2 Indeks	3,55 Indeks
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	82 Indeks	83,06 Indeks
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	92 Indeks	98,19 Indeks

Dari 11 (Sebelas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan:

1. 7 (tujuh) indikator di atas target yang ditetapkan;
2. 4 (empat) indikator sesuai target yang ditetapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kota Depok selama tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

1	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

1	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00%	52,18%	102,31%%

capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kota Depok Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Target	Belum dilaksanakan	51,00 %	52,00 %	51%
2	Capaian	Belum dilaksanakan	49,27 %	49,73 %	52,18%

Berdasarkan Tabel di atas, nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2021 adalah sebanyak 49,27 % dari target sebanyak 51,00 persen, pada tahun 2022, diperoleh capaian sebanyak 49,73 persen dari target sebanyak 52,00 persen dan pada tahun 2023, diperoleh capaian sebanyak 52,18 persen dari target 51 persen.

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Tahun 2023 meningkat dibanding 2022. Pada 2023 tercatat pencapaian target sebesar 102,31% sementara pada 2022 sebesar 95,63%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan sebesar 6,68%. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat mempertahankan pencapaian target tersebut.

➤ **Indeks Ketahanan Diri Remaja**

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reacing Out* dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh BNN Kota Depok.

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja di pengaruhi oleh 3 (tiga) variable, yaitu:

a. Faktor Prediktor

Terdapat 16 pertanyaan pada faktor prediktor dalam kuesioner Dektari yang dibagikan kepada para peserta sosialis/penyuluhan dari satu sekolah tertentu. Pertanyaan ini berhubungan dengan keadaan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah/kampus dari peserta.

b. *Anti Drugs Scale* (ADS)

Untuk ADS pada link dektari yang dibagikan kepada peserta sosialisasi terdiri dari 3 dimensi ketahanan diri, yang masing-masing terbagi kepada 7 pertanyaan untuk dimensi self regulation, 8 pertanyaan untuk dimensi assertiveness dan 8 pertanyaan untuk dimensi *reaching out*.

c. Faktor Dependen

Untuk Faktor Dependen dilihat dari Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN. Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN yang dilaksanakan oleh BNN Kota Depok pada Tahun 2023.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN**

No	Kegiatan	Media	Pelaksanaan Kegiatan
1	Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media Cetak	Harian Radar Depok	Kegiatan dilakukan dengan pemasangan iklan cuping dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2023 di Hari Radar Depok, dalam 1 kali periode
2	Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media Online	Radar	Kegiatan berupa publikasi kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya oleh bagian Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, tetapi juga terhadap kegiatan bagian Rehabilitasi dan Pemberantasan

4	Informasi dan Edukasi P4GN melalui Media Luar Ruang	Baliho	Pemasangan Baliho di beberapa titik strategis di Kota Depok (Pertigaan Ramanda dan Jl. Raya Bogor-Ciputat) dalam rangka Memperingati Hari anti Narkotika Internasional (HANI) 2023
5	Informasi dan Edukasi P4GN melalui Branding Sarana Publik	Branding sarana public dilakukan melalui Role Up Banner	Pembagian <i>Roll Up Banner</i> yang berisi informasi tentang Layanan P4GN yang ada di BNN Kota Depok. <i>Roll Up Banner</i> tersebut dibagikan di 11 (sebelas) Kecamatan, kantor Walikota Depok, 5 (lima) Stasiun <i>Commuterline</i> dan 1 (satu) Stasiun LRT.
6	Informasi dan Edukasi P4GN melalui Talkshow/tatap muka	Tatap Muka	Kegiatan talkshow dilaksanakan secara tatap muka dalam rangka Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2023 dengan tema “Ketahanan Keluarga Anti Narkoba” bersama Ketua TP PKK Kota Depok
7	Informasi dan Edukasi P4GN melalui <i>Insert</i> Konten	Tatap Muka	Kegiatan <i>Insert</i> Konten dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut: a. Informasi dan Edukasi P4GN pada Kegiatan Sekolah Pranikah Kecamatan Limo; b. Informasi dan Edukasi P4GN pada Kegiatan Sekolah Pranikah Kecamatan Cinere; c. Informasi dan Edukasi P4GN pada Kegiatan MPLS SMP Muhammadiyah Cisalak.

Pada tahun 2023, BNN Kota Depok juga melakukan Informasi dan Edukasi P4GN di 3 (tiga) Lingkungan, yaitu:

Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Sasaran	Sebaran Informasi
Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN di Lingkungan Instansi Pemerintah	5 Kali	ASN Kementerian dan Pemerintah Daerah	629
Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN di Lingkungan Pendidikan	94 Kali	Pelajar SD, SMP, SMA dan sederajat d Kota Depok	23.782
Kegiatan Informasi dan Edukasi P4GN di Lingkungan Masyarakat	44 Kali	Kelompok Masyarakat Kota Depok yang terdiri dari Karang Taruna, PKK, Forum Anak, Organisasi Kepemudaan lainnya, dll	1.413

➤ **Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba**

Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja adalah untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan kegiatan dialog interaktif ini, BNN Kota di bantu oleh salah satu Remaja Teman Sebaya Kota Depok Tahun 2021 dan seorang Praktisi yang Menyusun Modul Program Remaja Teman Sebaya (Modul SIGAB) sebagai narasumber setiap kali pertemuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan.

Target sasaran kegiatan ini adalah 10 orang remaja dengan kategori usia 13 tahun hingga 18 tahun, sehingga memiliki komparasi yang sama dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat. Untuk BNN Kota Depok peserta merupakan siswa dari 2 (dua) sekolah yang ada di Kelurahan Bersinar yaitu SMA Mawaddah yang berada di Kelurahan Pondok Jaya dan SMK Teknindo yang berada di Kelurahan Ratu Jaya.

➤ **Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan**

Faktor pendukung terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi aktif stakeholder terkait dalam program Informasi dan Edukasi P4GN dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Diri Remaja di Kota Depok (Institusi Pendidikan (SD, SMP/MTs/, SMA/SMK/MA), Forum Anak, Karang Taruna, Forum Gendre/PIK-R);
2. Kemampuan Penyuluh untuk menyampaikan kembali isi dari pertanyaan dektari Faktor hambatan/kendala terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN secara maksimal di Kota Depok dalah Pelaksanaan Program Informasi dan Edukasi P4GN dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Diri Remaja belum dapat terlaksana merata ke 63 (enam puluh tiga) Kelurahan karena baru terealisasi di beberapa sekolah terutama, sekolah di Kelurahan Bersinar dan hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran ayng dimiliki oleh BNN Kota Depok.

Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN adalah sebesar Rp. 82.000.000,- (Depalan Puluh Dua Juta Rupiah).

II**Sasaran** : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68%	85,8%	109,04%

capaian Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kota Depok Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Target	Belum dilaksanakan	78,76 %	78,68 %	78,69%
2	Capaian	Belum dilaksanakan	77,589 %	84,911 %	85,8%

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, nilai Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 memiliki target sebesar 78,69% dengan realisasi 85,8%. Sebelumnya pada Tahun 2022 memiliki target sebesar 78,68% dengan realisasi sebesar 84,911% dan Tahun 2021 memiliki target sebesar 78,67% dengan realisasi sebesar 77,589%.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Tahun 2023 meningkat dibanding Tahun 2022. Pada 2022 tercatat pencapaian target sebesar 107,92% dan Tahun 2023 tercatat pencapaian target sebesar 109,04%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pencapaian target pada Tahun 2023 sebesar 1,12%. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat mempertahankan peningkatan pencapaian target tersebut.

➤ **Program Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga**

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk mendapatkan Indeks ketahanan keluarga, sebelumnya BNN Kota Depok melaksanakan kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga yang berada di Kelurahan Mekarjaya, yang diwakili oleh 10 Keluarga yang terdiri dari ibu/ayah dan 1 orang anaknya usia SMP.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini BNN Kota Depok bersinergi dengan Puspaga Kota Depok dan Kelurahan Mekarjaya. Kegiatan Intervensi dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan keempat, peserta kegiatan diwajibkan untuk mengisi beberapa kuesioner sebagai data dukung untuk menghitung Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Depok. Berdasarkan petunjuk dari pembina fungsi, dari 10 keluarga hanya 5 keluarga yang datanya diinput oleh Fasilitator sebagai data dukung.

Tahapan dari pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga, sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba;
- b. Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** yang berasal dari APBN. Selain anggaran dari APBN, anggaran pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga bersumber dari HIBAH Pemerintah Kota Depok sebesar **Rp. 38.050.000,- (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)**. Sebagai target dari kegiatan ini adalah 10 (sepuluh) Keluarga yang masing-masing 5 (lima) Keluarga yang berasal dari 2 (dua) Kelurahan Bersinar, yaitu Kelurahan Ratu Jaya dan Kelurahan Pondok Jaya.

➤ **Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan**

Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan dengan memodifikasi antara program Desa Bersinar dan Ketahanan Keluarga serta program dari stakeholders melalui sinergitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang memahami upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta partisipasi keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dengan

melibatkan perangkat Desa dan stakeholders dalam memaksimalkan sumber daya desa/kelurahan untuk program ketahanan keluarga.

Sasaran dari Program Fasilitasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan adalah 2 (dua) kelurahan yaitu, Kelurahan Ratujoya dan Kelurahan Pondokjaya. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kelurahan melibatkan seluruh komponen Masyarakat yang ada di masing-masing Kelurahan.

Tahapan dari pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

- a. Rapat Persiapan Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. Koordinasi dalam Rangka Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. Rapat Koordinasi dalam Rangka Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan;
- d. Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan;
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan.

Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Advokasi adalah sebesar **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah).

➤ **Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan**

Faktor pendukung pelaksanaan program Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah:

1. Dukungan dari Pemerintah Kota Depok dalam rangka melaksanakan Program Ketahanan Keluarga anti Narkoba di Kelurahan Bersinar (HIBAH)
2. Partisipasi aktif stakeholder terkait dalam program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Kelurahan Mekarjaya, DP3AP2KB, Kecamatan Sukmajaya, PUSPA Kota Depok, UPT. PPA Kota Depok)

Faktor Kendala/ Penghambat muncul pada saat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, yaitu terkait waktu pelaksanaan yang harus memperhatikan kalender Pendidikan mengingat salah satu peserta yaitu anak yang masih sekolah serta dukungan Anggaran

III	Sasaran : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
------------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indeks Kemandirian Partisipasi

3	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,49	107,38%

capaian Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dan capaian jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kota Depok Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Target	Belum dilaksanakan	2,98 %	3,20 %	3,25%
2	Capaian	Belum dilaksanakan	3,34 %	3,47 %	3,49%

Indeks Kemandirian Partisipasi di Tahun 2023 selalu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat mempertahankan peningkatan pencapaian target tersebut.

Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan stakeholder dalam Pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat dan stakeholder yang secara mandiri dalam pelaksanaan program P4GN. Untuk mendapatkan indeks kemandirian partisipatisipasi, BNN Kota Depok melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan 4 (empat) lingkungan, yaitu Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah:

A. Pemetaan Kelompok Sasaran

1. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba;

2. Audiensi dengan Stakeholder dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Apat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.
- B. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba
1. Bimbingan Teknis Penggiat P4GN;
 2. Workshop Penggiat P4GN;
 3. Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba;
 4. Workshop Tematik P4GN;
 5. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan.
- C. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.

Pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, BNN Kota Depok menyebarkan Kuesioner IKP kepada Lembaga/instansi/kelompok yang menjadi perwakilan dari empat lingkungan yang telah mengikuti tahapan pelaksanaan Program Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Berdasarkan perhitungan hasil kuesioner tersebut di dapat ada 2 (dua) Lembaga yang tergolong Sangat Mandiri dalam berpartisipasi masyarakat, yaitu:

1. Kelurahan Pondok Jaya (4)
2. SMA Mawaddah (3,96)

Faktor pendukung dalam kegiatan Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan stakeholder adalah

1. Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Stakeholder terkait. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;
2. Partisipasi aktif stakeholder terkait dalam program Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha).

Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan (peran serta Masyarakat) adalah sebesar **Rp.217, 545.000,-** (dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

IV	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
-----------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
4	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75 %	87,10 %	116 %

pelayanan kepada klien yang mengikuti rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Depok dilaksanakan secara intensif, konselor berhasil dalam membina hubungan saling percaya kepada klien sehingga klien patuh dalam melaksanakan program tersebut. begitu juga klien IBM, klien mendapatkan manfaat dari program yang dilaksanakan oleh BNN Kota Depok sehingga adanya peningkatan dari kualitas hidup klien tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Komparatif Realisasi IKK Tahun 2022 dan 2023					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	75%	87,10	116%

Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 belum ada target terkait persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan/komparatif.

V Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %

Setelah Rapat Koordinasi Pihak BNN Kota Depok dan Pihak Kelurahan yang berlokasi di Kelurahan Bersinar, Pihak Kelurahan melakukan upaya pemilihan kader IBM kelurahan dan menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Agen Pemulihan sebagai Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan tersebut.

Sebagai dukung terlampir Surat Keputusan Lurah Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok dan Surat Keputusan Lurah Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok.

1. Surat Keputusan Lurah Ratu Jaya Nomor : 520/33/Kpts/III/2023, Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2023;
2. Surat Keputusan Lurah Pondok Jaya Nomor : 148/32/Kpts/Kel/2023, Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Tahun 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan	Komparatif Realisasi IKK Tahun 2022 dan 2023					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	-	-	10	10	100%

Dalam perjanjian kinerja tahun 2022 belum ada target terkait jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan/komparatif.

VI	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu 2 Lembaga terdiri dari:

1. Rutan Kelas 1 Depok
Nomor : PKS/63/III/KA/HK.02/2023/BNNP.JBR
Nomor : W11.PAS.PAS.38.HM.05.05.02-1388
2. LSM YAfuz Etpaf Indonesia
Nomor : PKS/62/III/KA/HK.02/2023/BNNP.JBR
Nomor : 082/PKS/YAPI/III/2023

Pada Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap dua Lembaga sesuai target output. Pelaksanaan bimtek dihadiri oleh pengurus lembaga dan pelaksana layanan rehabilitasi. Materi yang disampaikan antara lain alur/mekanisme peningkatan kemampuan bagi LRKM, SPM Lembaga rehabilitasi dan Perka BNN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Sesuai dengan program kerja Rehabilitasi BNN Kota Depok Tahun Anggaran 2023, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, dan Instansi Pemerintah dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2023. Adapun kendala yang ditemukan di Klinik Rawat Jalan Rutan Kelas 1 Depok adalah keterbatasan SDM dan belum terdapatnya Petugas Klinik Rawat Jalan Rutan Kelas 1 yang mendapatkan pelatihan rehabilitasi yang tersertifikasi. Sedangkan kendala yang ditemukan pada Yayasan Yafuz Etpaf Indonesia, saat ini Yayasan tersebut berganti nama dengan Yayasan Alfazza Indonesia karena permasalahan internal.

Indikator Kinerja Kegiatan	Komparatif Realisasi IKK Tahun 2022 dan 2023					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	4	4	100%	2	2	100 %

Terjadinya penurunan target di tahun 2023 dikarenakan syarat Lembaga rehabilitasi yang operasional semakin ketat, sedangkan Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah di Kota Depok masih belum banyak yang berfokus pada layanan rehabilitasi Narkoba.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan upaya menyamakan persepsi baik dari stakeholder, Kementerian Lembaga, pemerintah kota tentang pentingnya rehabilitasi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkoba sesuai amanat UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Inovasi untuk mengoptimalkan pencapaian IKK tersebut adalah dengan menyusun panduan lembaga rehabilitasi yang operasional dan Peningkatan Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi.

Capaian kinerja dari IKK ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Pemerintah Kota, Swasta dan Seluruh Instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Inpres ini mendorong adanya peran serta Pemerintah Kota untuk aktif dalam pelaksanaan P4GN.
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
3. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Kota Depok dengan seluruh stakeholder terkait.

Tabel 3.7 Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100 %

BNN Kota Depok juga melaksanakan Program **Intervensi Berbasis Masyarakat** (IBM). Intervensi Berbasis Masyarakat adalah Upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang disebut Agen Pemulihan (AP). Agen Pemulihan merupakan mitra BNN Kota Depok yang berasal dari masyarakat yang peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tempat tinggalnya. Sebelum melakukan kegiatan IBM, Agen Pemulihan mendapatkan pembekalan dan peningkatan kompetensi dari BNN Kota Depok.

Program IBM di BNN Kota Depok merupakan salah satu yang menjadi *Pilot Project* dan menjadi Prioritas Nasional sesuai **Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor KEP/214 /II/DE/RH.03/2023/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023**, Unit IBM yang ditunjuk tersebut adalah Unit IBM Kelurahan Pondok

Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan Unit IBM Kelurahan Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok.

Indikator Kinerja Kegiatan	Komparatif Realisasi IKK Tahun 2022 dan 2023					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah unit penyelenggara rehabilitasi IBM	1	1	100%	2	2	100%

Target dan capaian tahun 2023 pada tingkat Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM mengalami peningkatan dibandingkan dengan target dan capaian tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional didukung oleh peran aktif stakeholder baik dari aparat pemerintah setempat maupun lingkungan masyarakat dalam Upaya P4GN. Masyarakat sangat merasakan manfaat dari terbentuknya Unit IBM, Unit IBM dapat menjadi perpanjangan tangan BNN dalam memperluas akses layanan rehabilitasi.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan penetapan unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Agen Pemulihan yang telah ditunjuk, karena Agen Pemulihan juga memiliki kesibukan lainnya. Selain itu agak sulit menjangkau klien penyalahguna narkoba, karena stigma negative dalam Masyarakat tentang penyalahguna narkoba, menyebabkan mereka sulit terbuka dan percaya kepada Agen Pemulihan.

Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan agar Petugas BNN dan/atau Pihak Lurah setempat untuk lebih selektif lagi memilih kader Agen Pemulihan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga AP dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu juga peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap Petugas Agen Pemulihan, dan kesesuaian standar aktivitas penganggaran dengan kebutuhan lapangan.

VII


Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok Tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
8	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi	3,20	3,55	110%

Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Depok berhasil mendapatkan realisasi sebesar 3,55% dari target output 3,2%, hasil tersebut memperoleh nilai/kategori **“SANGAT BAIK”**. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :



Capaian target (%) indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Depok Tahun 2023 adalah sebesar 110%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Komparatif Realisasi IKK Tahun 2022 dan 2023					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Penerimaan Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,20	3,375	105%	3,20	3,55	110%

Capaian tahun 2023 pada tingkat Indeks kepuasan penerimaan layanan Rehabilitasi mengalami kenaikan sebesar 5% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada tingkat Indeks kepuasan penerimaan layanan Rehabilitasi.

Capaian tersebut karena kepuasan klien yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Depok merasakan manfaat dari upaya yang dilakukan oleh petugas sehingga memberikan nilai yang maksimal pada saat dilakukan pengukuran IKM, petugas telah menerapkan layanan prima kepada masyarakat yang mengakses layanan Klinik Pratama.

Keberhasilan sasaran kinerja Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi juga di dukung oleh peran aktif stakeholder baik dari Instansi maupun lingkungan masyarakat dalam turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di masyarakat.

VIII	Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-------------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
9	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	100%


Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 Tahun 2023 memiliki target sebanyak 1 Berkas dengan realisasi target sebanyak 2 Berkas. Sebelumnya pada Tahun 2022 memiliki target dan realisasi yang sama yaitu sebanyak 1 Berkas dengan realisasi target sebanyak 2 Berkas.

Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 di Tahun 2023 sama dengan Tahun 2022. Begitupun pencapaian targetnya, tercatat bahwa pencapaian Tahun 2022 sama dengan Tahun 2023 yaitu sebanyak 200%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pencapaian target pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendapatkan pencapaian yang sama/ over prestasi. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat mempertahankan peningkatan pencapaian target tersebut.

Adapun pengukuran indikator jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap diukur menggunakan jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang tersusun. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap oleh BNN Kota Depok pada kurun waktu TA 2023 adalah 2 (dua) kasus dengan jumlah 2 (dua) orang tersangka yang terungkap. Dengan demikian capaian target BNN Kota Depok pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap adalah 200%, penjabarannya sebagai berikut:

NO	LKN	TERSANGKA	BARBUK	KET
1.	LKN/0044-NAR/X/2023/BNN Kota Depok tanggal 30 Oktober 2023	An. Catur Teguh Prasetyo	Shabu 0,2 gr (bruto)	P 21
2.	LKN/0047-NAR/XII/2023/BNN Kota Depok tanggal 08 Desember 2023	An. Ahmad Gempah Santoso bin Joko Susanto (Alm.)	Ganja, 3.069,30 gr (bruto)	Belum P 21

Dari hasil rekapitulasi laporan informasi yang diterima, dari masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa laporan informasi yang diterima tersebut menghasilkan laporan kasus narkotika. Capaian output dalam kegiatan seksi Pemberantasan menghasilkan over prestasi yaitu 200%. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan Desember 2023 mendapatkan 1 berkas perkara namun belum P21, dan sebelumnya di bulan Oktober 2023 sudah mendapatkan berkas perkara dan sudah P21.



Pencapaian ini didukung oleh komitmen untuk memberantas narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan personil bertindak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan. Jalinan koordinasi dengan instansi terkait yang harmonis juga menjadi faktor dalam keberhasilan ini.

Faktor pendukung dalam kegiatan adalah sinergi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait. Namun ada kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya Personil dan peralatan serta minimnya anggaran yang diberikan untuk pemberantasan narkoba. Untuk itu dibutuhkan penambahan personil baru, diutamakan anggota Polri.

Inovasi/ upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya adalah adanya diklat fungsional, diklat teknis dan penambahan kompetensi lain bagi penyidik. Adapun efisiensi sumber daya yaitu memaksimalkan penggunaan SDM yang ada dengan perbantuan dari unit kerja lain.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah ketersediaan personil, sarana prasarana, serta adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, adapun Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain kegiatan:

1. Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika yang bersumber dari APBN sebesar Rp 25.850.000,-
2. Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika yang bersumber dari APBN sebesar Rp14.150.000,-

IX Sasaran : Meningkatkan Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai Kinerja Anggaran BNN

10	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
	Nilai Kinerja Anggaran BNN	82	83,06	101,29%

Bulan desember 2022

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, Nilai Kinerja Anggaran BNN Tahun 2023 memiliki target sebesar 87 dengan realisasi target sebesar 81. Sebelumnya pada Tahun 2021 memiliki target yang sama yaitu sebesar 90 dengan realisasi target sebesar 77,14. Selain itu pada tahun 2022 memiliki target sebesar 87 dengan realisasi target sebesar 81.

Nilai Kinerja Anggaran BNN di Tahun 2023 meningkat dibanding Tahun 2021 dan 2022. Pada 2021 sebesar 85,71%, tahun 2022 sebesar 93,10%, sedangkan tahun 2023 sebesar 101,29%. Matriks pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN di BNN Kota Depok diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Target	90	87	82
2	Capaian	77,14	81	85,71
3	Persentase Capaian	85,71%	93,10%	101,29%

Berdasarkan uraian tabel di atas, ada peningkatan pencapaian target pada Tahun 2023 sebesar 8,19%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja

Anggaran BNN di BNN Kota Depok terus meningkat selama kurun waktu 3 Tahun terakhir. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat terus mempertahankan peningkatan pencapaian target tersebut.

Nilai kinerja anggaran diambil dari aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id>. Capaian nilai kinerja anggaran didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran. Nilai kinerja anggaran BNN Kota Depok tahun 2023 mendapatkan nilai 85,71 sehingga capaian target sebesar 101,29%.

Faktor pendukung dalam pencapaian nilai kinerja anggaran adalah tepat waktu dan sesuai dengan Timeline/RPD yang sudah direncanakan. Permasalahan yg dihadapi selama ini adalah Adanya automatic Adjustent.

Inovasi/upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya adalah melakukan rapat evaluasi internal secara berkala antara pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan. Adapun efisiensi sumber daya dalam pencapaian nilai IKPA adalah memaksimalkan SDM yang ada pada fungsi keuangan. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah mengikuti setiap Bimbingan teknis ataupun sosialisasi mengenai penilaian kinerja Anggaran.

X	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur
----------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Depok tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	98,19	106,72%

Bulan desember 2022

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 memiliki target 92 dengan realisasi sebesar 98,19. Sebelumnya Tahun 2022 memiliki target sebesar 95 dengan realisasi target sebesar 98,52,

sedangkan Tahun 2021 memiliki target yang sama yaitu sebesar 94 dengan realisasi target sebesar 96,83.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 meningkat dibanding Tahun 2021 dan 2022. Setiap tahunnya tercatat peningkatan capaian target, yaitu Tahun 2021 sebesar 103,01%, Tahun 2022 sebesar 103,71% dan pada Tahun 2023 sebesar 106,72%. Matriks pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Target	94	95	92
2	Capaian	96,83	98,52	98,19
3	Persentase Capaian	103,01%	103,71%	106,72%

Berdasarkan uraian tabel di atas, ada peningkatan pencapaian target pada Tahun 2023 sebesar 3,01%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terus meningkat selama kurun waktu 3 Tahun terakhir. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat terus mempertahankan peningkatan pencapaian target tersebut.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) anggaran diambil dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id> pada menu monev Pelaksanaan Anggaran (PA). Tahun 2022 penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) mengalami perubahan formula atau reformulasi. Latar belakang reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja serta untuk menetapkan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	023	066	689561	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK	Nilai	100.00	92.41	99.24	100.00	100.00	99.84	100.00	96.45	98.19	100%	98.19
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.24	19.85	10.00	10.00	9.98	5.00	24.11			
					Nilai Aspek	96.21		99.82					96.45			

Gambar 3.2 Indikator Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Depok TA 2023

Faktor pendukung dalam pencapaian nilai IKPA adalah Kerjasama dan Komunikasi Pengelola Keuangan serta Pelaksana kegiatan. Permasalahan yg dihadapi selama ini adalah kurangnya penerapan strategi yang efektif.

Inovasi/upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya adalah melakukan rapat evaluasi internal secara berkala antara pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan. Adapun efisiensi sumber daya dalam pencapaian nilai IKPA adalah memaksimalkan SDM yang ada di bagian keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah mengikuti setiap Bimtek ataupun sosialisai mengenai penilaian kinerja Anggaran.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Awal Tahun 2023 BNN Kota Depok mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.984.324.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Selama Tahun 2023 BNN Kota Depok mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Revisi penambahan pagu PNPB sebesar Rp. 85.840.000,- pada bulan April 2023;
2. Revisi penambahan pagu Belanja Modal sebesar Rp.20.000.000,- pada bulan September 2023;
3. Revisi penambahan pagu PNPB sebesar Rp. 66.750.000,- pada bulan Oktober 2023;

4. Revisi penambahan pagu Hibah sebesar Rp. 200.000.000,- pada bulan Desember 2023.

Sehingga total pagu BNN Kota Depok di Tahun 2023 sebesar Rp. 2.356.194.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah). Berikut data realisasi BNN Kota Depok Tahun 2023:

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SSBP/ Jasa Giro Bank	SSPB	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai							
2	Belanja Barang	2.264.118.000	2.242.635.811	99,05			21.482.189	0,95
3	Belanja Modal	92.796.000	92.796.000	100			0	0
JUMLAH		2.356.914.000	2.335.431.811	99,08			21.482.189	0,12

Anggaran BNN Kota Depok yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 2.356.194.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) berasal dari sumber dana APBN. Capaian kinerja diukur dengan realisasi tingkat capaian keuangan sebesar 99,09%, dengan rincian penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 2.242.635.811,- (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dan belanja modal Rp. 92.796.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Matriks pencapaian Realisasi Anggaran BNN Kota Deok diuraikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pagu	1,887,446,000	2,194,645,000	Rp. 2.356.194.000,-
2	Realisasi	1,878,667,240	2,191,940,985	98,19
3	Persentase Capaian	99,53%	99,88%	99,09%

Berdasarkan uraian tabel di atas, ada penurunan pencapaian target realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar 0,79% dibandingkan tahun 2022. Diharapkan pada Tahun 2024 dapat memperbaiki dan mencapai target realisasi anggaran tersebut.

Kendala yang dihadapi adalah ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan timeline, karena adanya efisiensi anggaran yang tidak jadi dilaksanakan pada triwulan IV. Sehingga di akhir tahun BNN Kota Depok harus merevisi anggaran tersebut dan terkendala dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah mendekati akhir tahun.

Strategi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain: menyusun Rencana Penarikan Dana yang sesuai timeline, konsistensi dalam pelaksanaan timeline, serta komunikasi dan koordinasi antara seksi dan pimpinan harus terjalin dengan baik. Sehingga terwujudnya pelaporan dan pelaksanaan kegiatan serta relaisasi anggaran yang maksimal dan tepat waktu.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BNN Kota Depok pada Tahun 2023 melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya, antara lain:

1. Konsolidasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan tersebut selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital.

Saat ini BNN Kota Depok terus berupaya dan berproses dalam meningkatkan pelaksanaan Konsolidasi serta Reviu Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengembangan dan pengelolaan TIK di BNN Kota Depok melalui pemanfaatan dan pengintegrasian aplikasi dalam penyajian data dan laporan dengan pengintegrasian

aplikasi yang ada di BNN bersama dengan beberapa Kementerian lainnya. Harapannya dengan adanya penyelenggaraan SPBE yang terus terintegrasi akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di BNN Kota Depok.

2. Efisiensi Anggaran

BNN Kota Depok ikut menjalankan kebijakan Pemerintah dalam pencadangan anggaran (automatic adjustment) yang dialokasikan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan dalam rangka tindak lanjut pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia. Efisiensi yang dilakukan dengan mengalihkan beberapa pelaksanaan kegiatan dari semua luring/tatap muka menjadi daring/online sebagai perwujudan implementasi konsep Work From Anywhere.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Depok Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Jawa Barat sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Depok telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Ditengah berbagai keterbatasan yang ada, BNN Kota Depok tetap bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman dan arahan yang diberikan oleh seluruh pembina fungsi pada Satuan Kerja BNN dan BNN Provinsi Jawa Barat, hal ini dibuktikan dengan pencapaian penyerapan anggaran yang tinggi, dari Pagu anggaran BNN Kota Depok tahun 2023 sebesar Rp. 2.356.194.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) telah dilakukan realisasi penyerapan dengan realisasi tingkat capaian keuangan sebesar 99,09%, dengan rincian penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 2.242.635.811,- (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dan belanja modal Rp. 92.796.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

B. REKOMENDASI

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kerja BNN Kota Depok Tahun 2023, Musyawarah Perencanaan BNN telah melaksanakan kajian, dari kajian tersebut diperoleh Rekomendasi kepada seluruh satuan kerja untuk perbaikan kinerja di Tahun 2023, Rekomendasi tersebut antara lain :

1. BNN akan berupaya melakukan perluasan dan pemerataan layanan, khususnya terkait layanan asesmen terpadu dan layanan rehabilitasi yang merupakan kesatuan sistem penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah yang belum terbentuk organisasi vertikal BNN;
2. BNN akan melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba secara profesional berdasarkan peraturan perundang undangan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta berorientasi pada penyelamatan penyalahguna narkoba

3. BNN akan meningkatkan kolaborasi dan sinergi sumber daya khususnya dengan pemerintah daerah terkait upaya penyelamatan masyarakat daerah yang terpapar narkoba melalui rehabilitasi;
4. BNN akan mendesain model unit pelaksana P4GN di daerah yang belum terbentuk BNN Kabupaten/ Kota dalam rangka perluasan dan pemerataan jangkauan layanan P4GN;
5. BNN akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur Rehabilitasi baik fasilitas rehabilitasi rawat inap, rawat jalan maupun intervensi berbasis masyarakat (IBM) untuk mendukung upaya perluasan dan pemerataan jangkauan layanan rehabilitasi di daerah;
6. BNN akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan program P4GN secara integratif dan kolaboratif khususnya antar bidang di internal BNN;
7. BNN akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, bukan hanya pemenuhan prosedur dan administrasi namun akan berupaya melakukan perubahan dan perbaikan nyata dalam pengelolaan organisasi secara profesional.

Dan dari Rekomendasi tersebut, BNN Kota Depok memiliki saran perbaikan untuk dapat di laksanakan pada Tahun Anggaran 2023, yaitu :

1. BNN Kota Depok akan meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum yang lain untuk memperluas dan meningkatkan pemerataan layanan, khususnya terkait layanan asesmen terpadu dan layanan rehabilitasi yang merupakan kesatuan sistem penanganan perkara penyalahgunaan narkoba;
2. BNN Kota Depok akan memperkuat fungsi Rehabilitasi dengan menambah tenaga konselor adiksi dan melakukan perekrutan Dokter sebagai penanggungjawab klinik pratama dan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. BNN Kota Depok akan melaksanakan penambahan personil pada fungsi pemberantasan agar dapat melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba secara profesional berdasarkan peraturan perundang undangan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta berorientasi pada penyelamatan penyalahguna narkoba;

4. BNN Kota Depok akan meningkatkan kolaborasi dan sinergi sumber daya khususnya dengan Dinas Kesehatan Kota Depok terkait upaya penyelamatan masyarakat daerah yang terpapar narkoba melalui rehabilitasi;
5. BNN Kota Depok akan mendorong Dinas Kesehatan Kota Depok meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur Rehabilitasi baik fasilitas rehabilitasi rawat inap, rawat jalan maupun intervensi berbasis masyarakat (IBM) untuk mendukung upaya perluasan dan pemerataan jangkauan layanan rehabilitasi di daerah;
6. BNN Kota Depok akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan program P4GN secara integratif dan kolaboratif khususnya antar bidang di internal BNN melalui rapat dialog kinerja dan rapat pembahasan pengelolaan anggaran yang akan secara rutin dilaksanakan;
7. BNN Kota Depok akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, bukan hanya pemenuhan prosedur dan administrasi namun akan berupaya melakukan perubahan dan perbaikan nyata dalam pengelolaan organisasi secara profesional.

Demikian LAKIP BNN Kota Depok Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 31 Januari 2024
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Depok,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller loops and a long horizontal stroke on the right.

Heru Prasetyo, S.I.K., M.Hum

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. IKP
3. Dektara
4. Dektari
5. IKR
6. IKM
7. Kualitas Hidup
8. PKS Yafuz
9. PKS Rutan
10. IKPA
11. NK
12. P21